

PENUGASAN PNS PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM PNS
2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 08/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUGASAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa nama jabatan fungsional umum pegawai negeri sipil pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 526/Kpts/Setjen/TAHUN 2014, untuk tertib administrasi dalam penempatan pegawai negeri sipil pada jabatan fungsional umum pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan penugasan pegawai negeri sipil untuk pengisian jabatan fungsional umum, bahwa atas pertimbangan tersebut, sebagai pelaksanaan Surat Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 835/Sesprov-011/X/2014, penugasan pegawai negeri sipil pada jabatan fungsional umum di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999, UU No 15 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, PP No 53 Tahun 2010, PP No 46 Tahun 2011, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 4 Tahun 2010, Peraturan Setjen KPU No 526/Kpts/Setjen/TAHUN 2014, Peraturan Kepala BKN No 1 Tahun 2013, Peraturan Kepala BKN No 3 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2015.
- Lampiran 23 Halaman.